



P U T U S A N

Nomor XXX/PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Kabul, S.H.,M.H., dan Roby Oktavianus,S.H., advokat-Pengacara kantor Hukum Ahmad Kabul,S.H.,M.H., & Partners beralamat di Jalan Imam Bonjol, Lorong Sengon, RT.01,RW.06, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2021, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

TERBANDING, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor XXX/PEN/PDT/2021/PT PLG tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 03 Maret 2021 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 13 Nopember 2010, bertempat di Gereja yang beralamat di Propinsi Sumatera Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ulu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 28 Desember 2011, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tangga di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri dan sampai saat ini telah di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama:
 - Anak 1 Pembanding & Terbanding Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat lahir Ogan Komering Ulu, Tanggal 27 Agustus 2010;
 - Anak 2 Pembanding & Terbanding, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat lahir di Ogan Komering Ulu, Tanggal 20 Juli 2015;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 - Bahwa Tergugat sering kali melibatkan pihak keluarga Tergugat dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dan mengatur serta berpikiran buruk kepada Penggugat, yang seolah-olah ingin menguasai harta milik Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai sorang isteri, dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat.
6. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan Nopember Tahun 2010, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dengan harapan Tergugat berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat Tergugat berubah menjadi lebih baik;
7. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu

Halaman 2 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 28 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ulu untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Subsidiar:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM DUDUK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Dalam duduk perkaranya yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 (satu), Bahwa benar pada tanggal 13 November 2010, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama yang bertempat di Gereja Kab. Ogan Komering Ulu,
3. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 (dua), Bahwa benar Perkawinan antar Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan kutipan akta Perkawinan No : XXX tertanggal 28 Desember 2011.
4. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 3, benar setelah menikah membangun Rumah Tangga bersama di Kabupaten Ogan Komering Ulu, tidak benar Rumah tersebut adalah di rumah kediaman bersama, faktanya Rumah tersebut adalah Rumah Orang Tua Tergugat yang di Pergunakan oleh Penggugat dan Tergugat menjalankan bahtera rumah tangga.

Halaman 4 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk diketahui :

- a. Bahwa tanah dan bangunan rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat dan/atau yang selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah milik dari orang tua Tergugat sebagaimana terbukti berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.10 Desa/Kelurahan Lekis Rejo atas nama orang tua Tergugat.
- b. Bahwa bangunan rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat tersebut sudah ada sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi, dan setelah menikah Rumah tersebut di pakai/ ditempati oleh Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa benar dalam dalil Penggugat angka 4 yang menyatakan awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yakni :
 - a. Anak pertama bernama "Anak 1", jenis kelamin laki-laki, usia 10 tahun (Ogan Komering Ulu, 27 Agustus 2011).
 - b. Anak kedua bernama "Anak 2 Pembanding & Terbanding" jenis kelamin laki-laki, usia 05 tahun (Ogan Komering Ulu, 20 Juli 2015).
6. Bahwa Tidak Benar dalam dalil Penggugat angka 5 poin 1 yang menyatakan bawah keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dan berfikir buruk kepada Penggugat, yang seolah-olah ingin menguasai harta milik Tergugat, faktanya : orang tua Tergugat hanya memberikan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan masalah dimana selaku orang tua berkewajiban untuk memberikan nasehat-nasehat yang baik kepada Penggugat dan Tergugat, dan juga orang tua Tergugat tidak pernah mencampuri mengenai harta yang di miliki Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa tidak benar dalam dalil Penggugat angka 5 poin 2 yang menyatakan Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai istri, dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat. Faktanya adalah Tergugat justru bekerja keras untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga demin dan untuk membahagiakan anak-anak dan Penggugat (istri), sebagai contoh Tergugat selalu mendukung semua keinginan Penggugat untuk membuat usaha toko, memberikan mobil meskipun dengan cara mencicil ke leasing, berusaha mencari uang dengan segala usaha yang dilakukan baik menjadi supir, menyadap karet, dan berjualan, semua dilakukan oleh Tergugat semata-mata

Halaman 5 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan demi masa depan anak-anak dan kebahagiaan Penggugat selaku istri Tergugat.

8. Bahwa dalam dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 6 tidak benar dan sungguh mengada-ada dimana dalam dalil Penggugat tidak menggambarkan secara jelas perselisihan yang terjadi secara terus menerus, dan yang mana faktanya adalah :
- Bahwa benar ada pertengkaran pada November 2010 yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, namun pertengkaran tersebut telah di selesaikan dan didamaikan oleh pihak keluarga ternyata kira-kira di bulan Februari 2011 Tergugat datang menjemput Penggugat dan mengajak pulang ke tempat tinggal Tergugat dan Penggugat.
 - Perlu diketahui bahwa setelah Pertengkaran November 2010 dan telah diselesaikan bulan Februari 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan seperti biasanya sampai dengan kira-kira di bulan Oktober 2020.

Perlu diketahui :

- Bahwa pertengkaran yang terjadi sebenarnya adalah terjadi sekitar bulan Oktober 2020, Pertengkaran ini diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak keluarga Penggugat dan Pihak keluarga Tergugat, Pihak Keluarga Penggugat sudah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk pulang dan Tergugat pun sudah menyarankan hal tersebut, namun Penggugat menolak secara tidak langsung dengan memberikan syarat bahwa Penggugat akan pulang asalkan tidak pulang ke Rumah kediaman Tergugat dan Penggugat saat ini, dengan kata lain harus pindah ketempat lain, bagaimana mungkin Tergugat dalam waktu secepat itu pindah, yang mana tempat tinggal Tergugat saat ini yang nota bene adalah tempat sumber pendapatan/ penghasilan Tergugat dan dirasa tidak mungkin untuk pindah tiba-tiba dengan meninggalkan pekerjaan Tergugat.
- Bahwa tindakan Penggugat menolak pulang dengan syarat harus pindah adalah hanya akal-akalan dari Penggugat sendiri, justru keinginan kuat Penggugat ingin bercerai dan tidak ingin bersatu kembali adalah patut diduga karena adanya pihak ketiga dari Penggugat, terbukti dari pada tanggal 31 Desember 2020 Penggugat pernah terlihat (kepergok) oleh adik Tergugat dan Istri Adik Tergugat bernama bahwa Penggugat sedang jalan berdua di dalam mobil bersama laki-laki lain.

Halaman 6 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 7 sangatlah tidak tepat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Tanggapan terhadap dalil angka 7 :

- a) pernyataan Penggugat sebagaimana yang didalilkan adalah Pernyataan dari dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah pernyataan yang tidak tepat karena diketahui oleh Tergugat, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dalam kondisi emosionalnya sedang tidak stabil dan tidak cukup pertimbangan, tidak mempertimbangkan nasib masa depan dari anak-anak kedepannya jika terjadi perceraian.
- b) Adalah wajar apabila dalam suatu rumah tangga ada pertengkaran kecil dan masih dapat dibina kembali, dan hal itu menjadi bumbu penyedap dalam pembinaan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Karena menyatukan dua hati yang berbeda memerlukan adaptasi dan penyesuaian.
- c) Tergugat masih menghargai suami yang selama ini dicintainya dan masih mengharapkan biduk rumah tangganya terbina dan dapat dipertahankan.
- d) Bahwa hakekat perkawinan itu sendiri diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas dinyatakan bahwa : “Perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
- e) Kemudian untuk dapat diterima alasan-alasan perceraian haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”.
- f) Bahwa persyaratan tersebut termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan :
“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
a. Salah satu phak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
- g) Berdasarkan hal tersebut, tidak ada satu alasanpun yang mendukung untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat, karena tidak dapat dibuktikan dalam gugatannya Perlu diketahui hal-hal yang dilakukan oleh Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga, yakni :
- a. Dalam setiap pertengkaran yang terjadi Tergugat selalu mencari saran-saran yang terbaik baik dari keluarga Pihak Tergugat maupun Pihak Penggugat, dan pertengkaran yang terjadi di tahun 2010 dirasa sudah diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya rukun kembali.
 - b. Pertengkaran yang terjadi puncaknya pada tahun 2020 juga Tergugat selalu mencoba mengalah dan berusaha untuk mempertahankan kelangsungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat serta demi dan untuk masa depan anak-anak. Tergugat sudah berusaha membujuk Penggugat untuk tidak terjadi perceraian dan akan berusaha merubah sikap yang dipandang buruk oleh Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras untuk cerai.
 - c. Bahwa sampai dengan Jawaban ini dibuat, Tergugat masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dengan mengkonsultasikan dengan Pendeta di gereja tempat Penggugat dan Tergugat beribadah yakni Gereja bertempat di Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
10. Bahwa tidak benar dalam dalil Penggugat angka 8 yang menyatakan Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan bersabar dan selalu menjadi istri yang lebih baik,

Halaman 8 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya :

- a. Penggugat dalam menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga selalu dengan emosi yang tinggi, bahkan beberapa kali dalam menyelesaikan masalah dengan cara pergi meninggalkan rumah.
- b. Penggugat beberapa kali menunjukkan sikap tidak Jujur (bohong) kepada Tergugat diantaranya :
 - Penggugat pernah Izin untuk pergi kerumah orang tua Penggugat dengan alasan ingin mengantar orang tua ke Bandara di Palembang yang akan pulang kampung ke Sumatera Utara, namun diketahui faktanya orang tua Penggugat tidak menggunakan pesawat melainkan menggunakan transportasi darat yakni menggunakan BUS, jika faktanya orang tua Penggugat tidak jadi menggunakan Pesawat melainkan menggunakan BUS, seharusnya Tergugat tidak perlu menginap sampai 2 (dua) malam. Penggugat tidak memberitahukan hal ini kepada Tergugat, dan Tergugat tidak tahu kemana Penggugat pergi dan tidur dimana.
 - Pada tahun 2020 Penggugat meminta izin kepada Tergugat ingin pergi main/ menginap ke rumah kakak Penggugat (kakak ipar Tergugat) di Baturaja dengan membawa anak-anak, faktanya Tergugat tidak menginap di rumah kakak Penggugat (kakak ipar Tergugat), tidak tahu pergi kemana dan anak-anak ditinggal di rumah kakak Penggugat (kakak ipar Tergugat).
- c. Penggugat tidak tunduk kepada Tergugat yang notabene kepala rumah tangga (suami Penggugat), dimana saat Tergugat melarang Penggugat untuk tidak pergi namun Penggugat tidak mengindahkannya/ tetap bersih keras untuk pergi.
- d. Hubungan antara Penggugat dengan orang tua Penggugat tidak baik, tidak ada kepedulian Penggugat untuk membantu ibu Tergugat yang mana butuh perawatan karena sakit, seharusnya Penggugat memberikan perhatian dan membantu ibu Penggugat seperti misalnya menyediakan makanan dimana jarak antara rumah orang tua Tergugat dengan tempat tinggal Penggugat tidaklah jauh, yakni ada disebelah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, bahkan sifat Penggugat terhadap orang tua Tergugat tidak baik, tidak mencerminkan sebagai menantu yang baik dan/atau istri yang baik untuk Tergugat. Bahkan Penggugat tidak menunjukan sikap yang santun terhadap orang tua Tergugat.

Halaman 9 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa dari sikap-sikap yang dilakukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat masih berusaha sabar dan tidak mengedepankan perceraian untuk penyelesaian masalah dalam rumah tangga, Penggugat selalu mencari solusi yang terbaik dalam menghadapi sikap istri yang seperti itu.
11. Bahwa jika yang dimaksudkan Penggugat adalah pertengkaran pada tahun 2010 dalam dalil Penggugat angka 9 maka TIDAK BENAR, faktanya pertengkaran pada tahun 2010 tersebut sudah berhasil didamaikan, terbukti sejak setelah didamaikan pertengkaran 2010 tersebut sampai dengan oktober 2020 Penggugat dan Tergugat hidup satu atap dan hidup bersama di kediaman Penggugat dan Tergugat.
12. Bahwa menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 10 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Tanggapan Tergugat terhadap dalil Penggugat angka 10 sebagai berikut :

- a) bahwa sampai saat jawaban ini di buat Tergugat selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih memiliki rasa cinta terhadap Penggugat, dan jika memang harus ada yang diperbaiki haruslah diselesaikan dengan kepala dingin tidak dengan emosi.
- b) Bahwa tidak benar perceraian adalah jalan terbaik untuk permasalahan rumah tangga, Tergugat sangat tidak setuju jika di katakan ini jalan terbaik karena perceraian bukanlah cara terbaik dalam setiap permasalahan rumah, setiap perselisihan yang terjadi harus dijadikan pembelajaran antara Penggugat dan Tergugat untuk tercapainya tujuan dari Perkawinan itu yakni keluarga yang harmonis dan bahagia.
- c) Bahwa pernikahan itu Sakral dan Kudus dan bagi saya menikah itu cuma sekali seumur hidup, dan Tergugat takut kepada Tuhan karena dalam Alkitab dijelaskan :
- 1) Matius 19 : 6. Firman Tuhan Tertulis : “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”.
 - 2) Maleakhi 2:16a yaitu : “Allah membenci perceraian”.
 - 3) 1 Korintus 7 : 27b, yaitu : “Janganlah engkau mengusahakan perceraian”.
 - 4) Markus 10 : 9 yaitu : “Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”

Halaman 10 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Berdasarkan hal tersebut, tidak ada satu alasanpun yang mendukung untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat, karena tidak dapat dibuktikan dalam gugatannya. Berdasarkan hal-hal sebagaimana di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Baturaja Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor XXX/Pdt.G/2021 /PN Bta tanggal 5 Agustus 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat semula Pembanding pada tanggal 19 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor Reg. No. XXX/PDT/BDG/2021/PN Bta dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang telah diberitahukan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 September 2021, sedangkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 September 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Halaman 11 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diputus Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan apa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Bta tanggal 5 Agustus 2021, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap diperidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Bta tanggal 5 Agustus 2021 dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Halaman 12 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor XXX/Pdt.G /2021/PN Bta tanggal 5 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut :
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, oleh kami KUSNAWI MUKHLIS,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, TEGUH HARIANTO,SH.MHum., dan Dr.YAPI,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HERI MENDISBEN.SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. TEGUH HARIANTO,SH.MHum., KUSNAWI MUKHLIS,SH.MH.,
2. Dr.YAPI,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

HERI MENDISBEN,SH.MH.,

Rincian biaya perkara

- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 130.000,00
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/PDT/2021/PT PLG